

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia yang melimpah dengan hasil tambang membuat perusahaan sektor pertambangan semakin berkembang, seperti perusahaan batu bara, minyak bumi, gas bumi, emas, logam dan lainnya. Seiring pertumbuhan sektor pertambangan membuat kelestarian lingkungan semakin memburuk. Bahan tambang dieksploitasi secara berlebihan untuk mendapatkan laba tanpa memikirkan kondisi lingkungan sekitar.

Bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan kondisi masyarakat sekitar perseroan masih sangat rendah. Sehingga pemerintah membuat peraturan mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial bagi Perseroan Terbatas yang tercantum dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, sebagai berikut:

- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
- b. Ayat (2) berbunyi tanggungjawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikatakan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perseroan Terbatas memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan yang merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat (Wicaksono, 2009). Tanggungjawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* suatu perusahaan harus berdasar pada tiga aspek yang dikenal dengan *triple bottom line*, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*. Penerapan *CSR* yang strategis akan mampu menjadikan program tersebut sebagai investasi sosial untuk memperdayakan masyarakat, agar mereka mampu seutuhnya menopang kehidupan ekonomi dan sosial secara mandiri secara bertahap dan berkelanjutan (Untung, 2009). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui bekerja sama dengan karyawan termasuk membangun relasi yang baik dengan keluarga karyawan, masyarakat lokal dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, serta masyarakat pada umumnya. Namun seringkali perusahaan tidak memperhatikan dua aspek lainnya dan hanya terfokus pada pencapaian nilai perusahaan yang baik dengan kondisi keuangan yang optimal (*profit*), sehingga menimbulkan suatu ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan tanggungjawab perusahaan.

Salah satu kasus yang membuktikan bahwa kesadaran para perseroan terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan masih sangat rendah adalah kasus PT Indominco Mandiri selaku perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di tiga kawasan di Kalimantan Timur. Kasus ini terjadi pada tahun 2017, dimana PT Indominco Mandiri melakukan pembuangan limbah *fly ash* dan *bottom ash* tanpa izin sehingga menyebabkan pencemaran tanah dan udara. Masyarakat yang berada di sekitar perusahaan terpapar debu dan asap dari limbah *fly ash* sedangkan limbah *bottom ash* yang meresap ke dalam tanah merusak sumber air masyarakat. Resistensi masyarakat bertambah ketika penyelesaian sidang kasus PT Indominco tidak melibatkan seluruh warga sekitar karena dihalangi oleh pihak keamanan perusahaan, sehingga warga sekitar merasa kecewa dengan pihak perusahaan (Husein, 2017).

Kasus lain pun terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dimana warga mengeluhkan minimnya kontribusi tanggungjawab sosial dari delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah, baik perusahaan kelapa sawit maupun perusahaan tambang batu bara. Akses jalan yang masih tanah membuat warga sekitar mengalami kesulitan untuk beraktivitas pada saat sedang hujan ditambah lagi sulitnya membangun jalan akibat aktivitas perusahaan. Namun tidak adanya kontribusi secara langsung yang disalurkan oleh perusahaan di bidang kesehatan dan transportasi. Dampaknya ada 13 kasus gizi buruk yang terjadi di lingkungan perusahaan dan sulitnya menjangkau setiap wilayah karena terbatasnya transportasi. (Sukoco, 2018).

Sehubungan dengan kasus tersebut adanya hubungan perusahaan yang dinilai tidak baik, hal ini dikarenakan perusahaan tidak memperhatikan kondisi lingkungan

dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Padahal perusahaan dan masyarakat merupakan suatu bagian yang saling membutuhkan dan mempengaruhi. Masyarakat adalah bagian dari *stakeholder* suatu entitas. Sasaran perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis tidak hanya terfokus pada kinerja finansialnya saja, tetapi harus diiringi dengan pertanggungjawaban sosial yang diimplementasikan dengan adanya kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Tanggungjawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews dalam Purnasiwi, 2011). Dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa laporan tahunan perseroan harus memuat sekurang-kurangnya tujuh laporan, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dapat diungkapkan secara terpisah yaitu dalam laporan keberlanjutan.

Namun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) di Indonesia masih belum diwajibkan tetapi masih bersifat sukarela atau *voluntary*. Hal ini dikarenakan penyajian laporan keberlanjutan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Menurut Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja, laporan keberlanjutan sangat penting untuk meyakinkan investor dan kreditor bahwa investasinya bebas dari risiko lingkungan dan sosial. Kemampuan manajemen untuk mengelola kinerja keuangan dapat dinilai oleh pemerintah,

masyarakat, investor dan kreditor melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan *leverage* yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola utang dan modal. Para investor dapat menganalisis *risk and return* untuk pengambilan keputusan investasi serta untuk mendorong kegiatan perusahaan dari hasil kinerja keuangan perusahaan. Tingkat profit yang diperoleh dari setiap aktivitas bisnis tidak terlepas dari sumber daya yang digunakan secara langsung maupun tidak, sehingga perusahaan harus melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian sumber daya tersebut.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya Saputra (2016) dan Putri (2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan Pradnyani dan Sisdyani (2015), Santioso dan Chandra (2012) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *CSR*.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Suhardianto (2016) serta Hasnia dan Rofingatun (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015), Zulhaimi dan Wulandari (2017) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif. Penelitian juga dilakukan oleh putri (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *CSR*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait variabel profitabilitas dan *leverage* maka penulis tertarik untuk meneliti kembali “ **PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

### 1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian berupa kegunaan praktis dan teoritis.

1. Kegunaan praktis/ operasional
  - a. Bagi perusahaan, diharapkan dengan penelitian dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Kegunaan teoritis/ pengembangan ilmu
  - a. Bagi penulis, diharapkan melalui penelitian ini dapat mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
  - b. Bagi akademisi, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

